



PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2017/PA.Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Liliama 11 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan honorer, pendidikan terakhir strata satu (S1), alamat di, Kabupaten Wakatobi, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, lahir di Numana 01 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan tukangojek, pendidikan terakhir SMA, alamat di, Kabupaten Wakatobi, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat-alat bukti yang bersangkutan dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam Register Nomor 176/Pdt.G/2017/PA.Bb, tanggal 03 April 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa padatanggal 15 Desember 2011, PenggugatdenganTergugatmelangsungkanpernikahan yang di catatolehPegawaiPencatatNikahKantor Urusan Agama KabupatenWakatobi,

Hal.1dari13 hal. Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx
tertanggal 20 Maret 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah,
Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Kabupaten Wakatobi dan tinggal selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Wakatobi dan tinggal sampai bulan Oktober 2015;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang ANAK I, umur 4 tahun, anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik namun sejak bulan September 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan :

- Tergugat sering membanding-bandingkan Penggugat dengan perempuan lain;
- Tergugat menyeret/menarik-narik ibu kandung Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Tergugat selalu memintakan uang yang di berikan kepada Penggugat;

5. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tuanya, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya;

6. Bahwa selama Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan anak dan dapat hidup rukun kembali

Hal.2 dari 13 hal. Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samaTergugatuntukmembinarumahtangga yang bahagia di masa yang akandatang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagaiberikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah di panggil menghadap di persidangan, di mana Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 176/Pdt.G/2017/PA.Bb, tertanggal 05 April 2017;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak di sebabkan sesuatu halangan yang sah, maka majelis menganggap tidak perlu adanya proses mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan gugatan Penggugat tertanggal 03 April 2017, yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena ketidakhadirannya dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal.3dari13 hal. Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx tertanggal 20 Maret 2017 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Wakatobi;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung dan kenal Tergugat sebagai anak menantu;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karunia satu orang anak;
- Bahwa awal nyarahtangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berjalan bersama dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat pernah memukul orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat bahkan sudah tidak memberikan

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arkepadaPenggugatsertaPenggugatdanTergugatsudahtidak salingmenghi
raukanlagi;

- BahwapihakkeluargapernahberusahamenasehatiPenggugatdanTe
rgugatnamuntidakberhasil;

2. SAKSI II, lahir di Mandati 28 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagaitemandankenalTergugatsebagai suamiPenggugat;

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsungkan;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karunia isatu orang anak;

- Bahwa awal nyarumahtangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 sudahtidak harmonis lagi;

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berjalan bersama dengan wanita lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang;

- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak memberikan bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudahtidak saling menghiraukan lagi ;

Hal.5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwapihakkeluargapernahberusahamenasehatiPenggugatdanTergugatnamuntidakberhasil;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya yang di sampaikan secara lisan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 11 April 2017, menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi serta mohon majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah di panggil menghadap di persidangan, di mana Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh/mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 176/Pdt.G/2017/PA.Bb tertanggal 05 April 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin dalam menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang tidak perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi:

Hal.6 dari 13 hal. Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

مندعبالحاكممنحكامالمسلمينفلميجبفهوظالملاحقه

Maksudnya: "Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya";

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فاءتتعرزبتعراوتواراوعيبةجاراثباتهابالينة

Maksudnya : "Apabila tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti";

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dianggap sebagai pengakuan atau membiarkan haknya, namun karena pokok masalahnya adalah perceraian/perselisihan rumah tangga, hingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti (vide Pasal 284 R.Bg.);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P yang di ajukan Penggugat yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, KabupatenWakatobi dan telah di beri meterai secukupnya serta telah di nazedelen di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vollidig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan, dan surat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P), serta keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah

Hal.7dari13 hal. Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, olehkarena itu harus dinyatakan pula bahwa Penggugat cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa disamping bukti (P) yang telah dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan yang saling bertautan dan berhubungan satu sama lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg oleh karenanya saksi Penggugat dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, oleh

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan telah di karuniaisatu orang anak;
- Bahwa, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Tergugattelahmenjalinhubungandenganwanita lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulanOktober 2015 sampai sekarang;
- BahwasejakberpisahTergugattidaklagimemberikannafkahkepadaPenggugatdan
nsudahtidak salingmenghiraukanlagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwaberdasarkanfaktahukumtersebut, Majelis Hakim menilaibahwarumahtanggaPenggugatdanTergugatsudahretakdansudahtidakda
patdipertahankanlagikarenaTergugattelahmenjalinhubunganasmaradenganwani
ta
laindanTergugatpernahmemukulorang
tuaPenggugatsertaTergugattidaklagimemberikannafkahkepadaPenggugatdan
akPenggugatdanTergugat, halinilah yang
membuatPenggugatdanTergugatbertengkar terus menerus yang
akibatnyaPenggugatdanTergugattelahberpisahtempattinggalsejakbulanOktober
2015sampaisekarang,
halinisudahmenunjukkanrumahtanggaPenggugatdanTergugatsudahterlepasdari
sendisendinya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat
(*mistaqan galidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal.9dari13 hal. Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuan luhur perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jika dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

د رء المفلسد مقدم علي جلب المصلح

"Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Memperhatikan dalil *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut :

الحياة الزوجين ولم يعد وقد اختار الأسلام نظام المطلاق حين تضطرب
وحيث تصبح المربطة المروجة صورة من غيرروح لأن الأستمرار فيها نصح ولاصاح

معناه ان يحكم على احد المزوجين بالمسجن الممويد وهذا تاياه روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, maka oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat agar terlepas dari penderitaan batin berkepanjangan;

Hal.10dari13 hal. Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, memperkuat dugaan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum yaitu telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat(*verstek*);

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang di dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap agar disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan/atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat di bebaskan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal.11dari13 hal. Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Wakatobi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsung dan yang mewilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.1.691.000,00** (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal **11 April 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **14 Rajab 1438** Hijriyyah yang telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Mushlih, SHI** sebagai Ketua Majelis, didampingi **H. Mansur, KS, S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lily Rahmi, SHI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Ketua Majelis,

Mushlih, SHI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Mansur, KS, S.Ag

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Hal.12 dari 13 hal. Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2017/PA.Bb



Panitera Pengganti,

Lily Rahmi, SHI

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pencatatan	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	1.600.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Materai	:	Rp.	.6.000,00

J u m l a h : Rp. 1.691.000,00

(satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.13dari13 hal. Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2017/PA.Bb